

EVALUASI PEMAHAMAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER DAN PENANAMAN NASIONALISME

Sintya Miftakhul Fadilla¹ & Fatma Ulfatun Najicha²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta¹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta²

Email : sintyafadilla@student.uns.ac.id¹ & fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Tiap – tiap negara mempunyai peraturan yang berbeda-beda untuk menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan. Menjadi negara merdeka, Indonesia secara terpisah memberikan Pendidikan kewarganegaraan melalui mata pelajaran khusus yang disebut pendidikan ‘kewarganegaraan’, sedangkan negara lain, contohnya Malaysia, menggabungkan bentuk pendidikan kewarganegaraan ke dalam mata pelajaran lain. Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme (Tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Penelitian ini dikerjakan melalui penelitian kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif, terdiri dari kutipan. Selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan berlandaskan pendidikan nilai guna terwujudnya warga negara yang terpuji, yang mempunyai kompetensi penuh berdasarkan pengetahuan keterampilan, dan sikap-sikap berdasarkan kepribadian atau karakter negara (nilai-nilai Pancasila atau Lima Prinsip Indonesia).

Kata kunci: Kewarganegaraan, Pancasila, Pendidikan Karakter, Jati Diri Bangsa.

Abstract

Each country has different regulations to organize Citizenship Education. Being an independent country, Indonesia separately provides citizenship education through special subjects called 'citizenship' education, while other countries, for example Malaysia, incorporate forms of citizenship education into other subjects. The Citizenship Education Policy in Indonesia aims to develop citizens who have the spirit of nationalism and patriotism (Contained in Article 37 of Law No. 20 of 2003). This research was carried out through qualitative research. Data were analyzed descriptively, consisting of citations. Furthermore, Citizenship Education is based on value education in order to realize commendable citizens, who have full competence based on knowledge, skills, and attitudes based on the personality or character of the state (the values of Pancasila or the Five Principles of Indonesia).

Keywords: Citizenship, Pancasila, Character Education, National Identity.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan pelaksanaan pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia tidaklah suatu hal yang baru, sebagaimana dapat diidentifikasi dari bermacam produk hukum yang menerangkan berlakunya Pendidikan Kewarganegaraan dalam bermacam tipe serta nama. Mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) yang berasal dari intisari mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) berbasis pemikiran pendidikan sosial dalam ungkapan Baru dan kawan kawan (tahun 1977 sampai 1978) secara konseptual dan praktis dibagi menjadi tiga tradisi ilmu pengajaran, yaitu: seperti 1) proses perpindahan ilmu kewarganegaraan, 2) pemangku pendidikan sosial (*Social Sciences*) serta menjadi petunjuk berpikir kritis dalam pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah dengan melalui penemuan. Terdapat 3 unsur pokok pendidikan kewarganegaraan ialah meliputi wawasan terhadap kewarganegaraan (*civic knowledge*), keahlian terhadap kewarganegaraan (*civic skills*), serta perilaku terhadap kewarganegaraan (*civic disposition*). (Muh.Abror A.,dkk, tahun 2019, halaman 69).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan jenis pemahaman (umum) tentang ilmu kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diterima secara luas sebagai "pendidikan kewarganegaraan" atau "pendidikan untuk kewarganegaraan" termasuk pendidikan untuk masyarakat. Lembaga formal (dalam hal ini seperti sekolah dan program pengajaran) serta lembaga nonformal atau program diluar sekolah yaitu seperti agenda renovasi / agenda lain yang dengan sadar dibuat selaku impak pemandu dari aktivitas lain untuk memberikan fasilitas jalannya pendewasaan diri yang akan segera menjadi masyarakat negeri yang bijaksana serta berperilaku terpuji. Lain dari konsepsi pendidikan kewarganegaraan digambarkan selaku aspek ilmu yang berada di bawah serta pada saat yang sama menaungi pendidikan sipil seperti pengembangan pendidikan demokrasi. Sementara itu, pendidikan sipil juga merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan yang berperan sebagai pembentukan karakter warga negara (Winarno, 2013: 5) (Nurgiansah, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang NKRI Nomor 20 Thn 2003 BAB X Kurikulum, Pasal 37 secara jelas menyatakan bahwa tingkatan:

sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi (Universitas) wajib mengajarkan materi pendidikan kewarganegaraan dan hakikatnya pendidikan adalah usaha untuk

menurunkan budaya dan mempertahankan karakter bangsa Indonesia kepada generasi selanjutnya, lewat kegiatan pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan pada universitas /perguruan tinggi saat ini diciptakan melalui mata kuliah Kewarganegaraan berakar dari Keputusan Dirjen Dikti Kemendiknas No.43/ Mata Pelajaran pengembangan kepribadian di perguruan tinggi atau universitas (Sukarno, thn. 2015: halaman 6).

Topik pendidikan kewarganegaraan terbagi dari tiga komponen utama, yakni demokrasi, HAM (hak asasi manusia) dan masyarakat sipil. Tiga bahan utama dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) materi terkait. Materinya yaitu sebagai berikut: (1) Pendahuluan, (2) Jati diri Nasional, (3) Demokrasi: konsep teori serta Praktek, (4) Hukum dan Lembaga Perundangan Indonesia, (5) Negara: Agama (kepercayaan) dan Kewarganegaraan, (6) HAM atau Hak Asasi Manusia, (7) Otonomi Daerah atau kewenangan daerah pada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, (8) Pemerintahan Pengelolaan yang terpuji dan murni, serta (9) warga negara yang menjunjung nilai,norma, dan hukum yang berlaku di negara.

Dalam (Nurgiansah, 2020) Esensi pendidikan kewarganegaraan merupakan pembekalan dan penguatan peserta didik menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar Kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila. Melalui keterampilan dasar ini dicitakan peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah disampaikan tersebut dan dapat diterapkan pada aktivitas keseharian, serta mempunyai validitas baik, berpikir rasonas dan kritis, persikap etis dan estetis serta berubah-ubah/dinamis maupun berpikiran terbuka, demokratis dan beradab (Sri Harini D, thn. 2012: hal. 5-6).

Tetapi, walaupun kebijakan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sudah diterapkan di lembaga formal, semacam sekolah serta perguruan tinggi, namun Indonesia tidak sempat menyudai krisis moral yang menyerang. Perubahan yang mungkin terjadi di tingkat nasional dan internasional menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam memperkokoh rasa jati diri nasional atau kepribadian nasional negara agar tidak gampang hanyut oleh derasnya perubahan yang sedang berlangsung. Diduga model pendidikan kewarganegaraan saat ini tidak cukup untuk sekedar kita pelajari pada tantangan era global. Maka sebab itu, kebijakan pendidikan Kewarganegaraan pada masa selanjutnya berakar pada kerangka kewarganegaraan multidimensi. Label peraturan kewarganegaraan multidimensi adalah aspek pribadi, aspek sosial, aspek spasial serta aspek temporal. Aspek pribadi melibatkan kemampuan individu dan berfokus terhadap etika masyarakat negeri yang dicirikan dengan kebiasaan berpikir, rasa hati sensitive dan bertindak secara bertanggung jawab, baik melalui personal atau sosial. Aspek sosial menegaskan kepada kegiatan sosial yang mewajibkan seseorang sanggup menjalankan hidup serta berkelompok kerja untuk kewarganegaraan. Masyarakat membutuhkan aspek spasial sebagai aspek yang mewajibkan masyarakat dapat hidup dan bekerja terhadap tingkat yang melampaui batas-batas lokal, regional, nasional dan multinasional. Untuk aspek temporal ditegaskan bahwa warga tidak menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini hanya berhubungan dengan masa kini sehingga dapat menyebabkan melupakan masa lalu dan masa depan (Wuryandani dan Fathrorohman, thn. 2012: hal. 15-16).

Oleh sebab itu, penguatan implementatif dibutuhkan dalam mendesak kepribadian bangsa serta penyediaan sarana kepribadian bangsa

lewat pendidikan. Krisis moral, bila tidak lekas diatasi, hendak merangsang pengembangan kepribadian yang tidak mencerminkan jati diri serta kepribadian bangsa, yang pada kesimpulannya bisa menyebabkan (1) salah satu tujuan serta ketidakmampuan menghayati butir-butir Pancasila selaku falsafah serta pandangan hidup nasional; (2) keterbatasan fitur kebijakan yang terintegrasi pada mewujudkan esensi butir-butir Pancasila; (3) perpindahan sikap kehidupan berbangsa serta bernegara; (4) terus menjadi berkurangnya pemahaman berbangsa butir-butir kebudayaan; (5) ancaman disintegrasi bangsa; serta (6) melemahnya kemandirian nasional.

Sehingga ini tidak lepas dari butir-butir yang tersirat dalam Pancasila, yang digunakan sebagai landasan hidup negara Indonesia. Semua komponen poin pada Pancasila termasuk menjadi jenis pendidikan kewarganegaraan, inilah poin yang berimbang, galat satunya adalah butir "kemanusiaan yang adil dan beradab" berarti bermakna kepekaan akan kelakuan serta perbuatan yang sejalan dengan nilai-nilai moralitas dalam hidup yang didasarkan pada kebutuhan hati nurani dengan menghadapi sesuatu seperti seharusnya. Sebagai seorang insan harus diperlakukan menggunakan martabat dan nilai selaku Makhluk Tuhan yang sederajat dan memiliki hak serta kewajiban dasar yang sama. Dengan poin tersebut, terdapat pengakuan mengenai hak asasi manusia secara absolut. (Sukarno, tahun 2015: hal. 27).

Hal ini juga dikatakan Yudi Latif (tahun 2015: halaman 180-181) mengenai Pancasila dan Pancasila setiap poinnya tidak terlepas dari pemikiran kerangka Pancasila, terdapat pada sila ke-dua, yang didaraskan oleh Presiden pertama Indonesia (Bung Karno) pada BPUPK, khususnya mengenai "Internasionalisme" atau (Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab). Ini adalah asas hukum kedua yang disebutnya "internasionalisme" atau "kemanusiaan". Dengan cepat beliau menegaskan jika yang disebut dengan "internasionalisme" bukanlah "kosmopolitanisme" yang tidak menginginkan munculnya suatu kewarganegaraan. Menurut pendapat beliau, "nasionalisme" dan "internasionalisme" saling berpegangan: "Internasionalisme tidak bisa eksis di permukaan jika tidak berakar di dalam tanahnya". Nasionalisme tidak bisa tumbuh dalam diri jika tidak hidup di akarnya internasionalisme"

Tetapi, apakah itu benar? supaya kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi bisa menumpuhkan karakter/kepribadian bangsa Indonesia. Apakah evaluasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah sesuai yang diharapkan dan apakah mayoritas partisipan pendidikan sudah memahami dengan benar serta bisa mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan yang sudah diajarkan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikerjakan dengan metode kualitatif. Dimana dokumen sebelumnya dianalisis untuk menetapkan kondisi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian lebih fokus pada kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang tengah mencoba untuk membentuk karakter/kepribadian dan jati diri bangsa. Dokumen yang relevan, diidentifikasi secara kritis, seperti: undang-undang, pasal-pasal, dll. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal & atau keterangan lain yang berhubungan. Tindakan - tindakan yang diterapkan meliputi: mengidentifikasi secara generik berdasarkan sumber relevan, mengidentifikasi bacaan khusus terutama

yang lebih spesifik serta sangat relevan dan yang terakhir, membaca serta menyaring bacaan relevan. Dari penjelasan tersebut memudahkan penulisan ini untuk menetapkan bacaan tersempurna serta kursial dalam penelitian. Informasi diinterpretasikan serta dibedah dengan metode deskriptif, sistemnya meliputi sitasi & pengolahan informasi menjadi menunjukkan pandangan mengenai macam mana kebijakan dibentuk menggunakan tujuan memfasilitasi karakter bangsa pembentukan atau bangunan. Analisis isi juga dilakukan untuk menetapkan sifat kesesuaian konten. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi berfokus dalam konsistensi temuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendidikan kewarganegaraan di negara Indonesia ialah galat satu topik yang diajarkan pada sekolah dan sudah mengalami banyak perubahan baik dalam konten maupun bahan, sejak pertengahan tahun 1970-an. Catatan pada tahun 1975, kurikulum menerapkan bagi semua tingkatan diberlakukan pemantauan serta peningkatan (hingga tahun 1984), pelatihan hak-hak sipil, dll. Dilihat dari sejarah berawalnya pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan, tentu menjadikan setiap orang berfikir bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan sudah sangat baik serta peserta didik juga diharap telah memahami dengan sangat baik. Negara Indonesia juga berpedoman pada Pancasila dalam mengajarkan materi pendidikan kewarganegaraan ke generasi bangsa. Materi yang diajarkan tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Jati diri bangsa Indonesia sudah sangat erat dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan ilmu bagaimana warga negara bukan hanya

patuh dan taat kepada negara, namun juga memberikan ilmu bagaimana warga negara harus sungguh-sunggu menghormati satu sama lain (toleransi) serta mandiri. Terwujudnya pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan yang baik ialah menjadi patokan dari rancangan atau system pendidikan yang baik pula. Dengan penunjukkan arah serta motivasi yang kuat merupakan rancangan yang dibuat supaya implementasi pendidikan kewarganegaraan dapat beroperasi secara lancar, supaya bisa menciptakan evaluasi yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Saat ini, pelatihan kewarganegaraan dianggap sebagai tunduk pada pengembangan warga negara yang dapat melakukan kewajiban dan tugas serta kewajiban dengan baik. Pedoman Pancasila dan Konstitusi tahun 1945 (Tentang Standar isi, Peraturan No. 22 Tahun 2006).

Terdapat beberapa indikator yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan, yang sangat dasar yaitu adanya peserta didik, adanya pendidik, serta adanya materi pendidikan. Kemudian dari 3 indikator tersebut dirasa belum cukup untuk mencapai pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan yang optimal, maka untuk melaksanakannya diikuti dengan beberapa tindakan atau strategi yang berbeda. Hal ini harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sebagai aspek yang dapat membangun motivasi belajar siswa, sehingga wajib dilakukakan pada setiap pelaksanaan pembelajaran. Kemudian memberikan contoh yang sesuai atau relevan dalam kehidupan sehari – hari dengan materi yang diberikan, supaya peserta didik bisa memahami dengan mudah. Selain itu pendidik juga diharuskan bisa memakai tipe pembelajaran yang cocok, kreatif, dan inovatif, yaitu: Pendidik lebih baik dengan menyediakan sarana

pembelajaran yang menarik dan bermacam-macam untuk peserta didik, dan pendidik bisa pula menggunakan penelitian sebagai pendukung aktivitas belajar mengajar. Pada kondisi seperti itu, dengan bisa menjamin kegiatan belajar mengajar beroperasi secara lancar, tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya agar bisa terwujud (Nurmalisa, dkk. 2020. Hal.41). Berdasar kebijakan pendidikan Indonesia dari UU No. 20 Tahun 2003 telah menyarankan agar pendidikan kewarganegaraan wajib memperhatikan:

1. kehidupan personalia serta keagamaan, keimanan serta ketakwaan dalam segala bidang kehidupan;
2. tingkat pemahaman hukum, literasi politik;
3. kehidupan rakyat dan demokrasi;
4. kecerdasan rakyat dan individu, kedamaian serta kemakmuran;
5. insani dan jiwa nasionalisme, identitas nasional, patriotisme, serta bela negara;
6. hidup dengan rukun.

Setelah adanya pelaksanaan pembelajaran, dilakukannya evaluasi atau penilaian sangatlah penting mengingat untuk hasil pembelajaran. Evaluasi ialah aktivitas penilaian yang dilaksanakan dengan terstruktur & tersusun untuk memperoleh data untuk pemungutan serta menjadi galat satu aktivitas pokok yang wajib dilaksanakan bagi siapa saja pada aktivitas apa saja, terutama aktivitas belajar. (Baharudin, 2014: 251; Agustrian, 2017: 9) berpendapat bila “penilaian tidak hanya mengevaluasi sesuatu kegiatan melalui reflek serta acak, tetapi evaluasi diartikan sebagai kegiatan menilai sesuatu melalui sistematis yang sudah direncanakan dan dikelola atas dasar derivasi yang nyata”. Pada perihal itu, evaluasi/penilaian kegiatan belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan

bisa dihitung menggunakan sejauh mana kegiatan belajar mengajar memiliki dampak /pengaruh terhadap perubahan realistik bagi peserta didik, baik kognitif, afektif ataupun psikomotorik. (Nurmalisa, dkk. 2020. Hal.42).

Pada kenyataannya pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan kurang menghasilkan evaluasi yang memuaskan. Terlihat dari nilai beberapa partisipan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah (SMP & SMA), yang sulit mencapai / memenuhi kriteria ketuntasan minimal pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Contoh lainnya yaitu banyak peserta ujian CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang tidak lolos seleksi ujian dikarenakan mendapatkan nilai TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang tidak memenuhi standart kelulusan. Padahal jika di tarik garis ke belakang bahwa pendidikan kewarganegaraan telah di pelajari dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah (SMP & SMA), maupun perguruan tinggi (universitas), Dengan realitas ini, di rasa tidak memungkinkan setiap partisipan tidak terlalu memahami materi pendidikan kewarganegaraan yang telah diajarkan. Dapat dilihat bahwa peserta didik kurang memahami dan kurang mewujudkan perilaku pendidikan kewarganegaraan dengan baik dan benar.

Krisis operasional juga menjadi suatu aspek yang menghasilkan kekurangan pemahaman materi. Hal ini tercermin berdasarkan perubahan pada isi dan format buku modul, perkembangan guru yang tidak terartikulasikan, dan peristiwa di kelas yang belum banyak bergeser berdasarkan fokus dalam proses kognitif menghafal informasi dan konsep. Berdasarkan penjelasan tersebut tampak semua terjadi lantaran sekolah masih diperlakukan menjadi forum sosial budaya, dan belum efektifnya penerapan metode pembelajaran secara konseptual, lantaran

masih terdapat kerangka berpikir bahwa Pendidikan Kewarganegaraan terus diterima secara nasional dan dijadikan acuan dan pola operasional. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa semua fenomena adalah konsekuensi dari perawatan lanjutan lembaga sosial budaya sekolah dan belum efektifnya penerapan metode pembelajaran secara konseptual, lantaran belum terdapat kerangka berpikir Pendidikan Kewarganegaraan yang disetujui & diterapkan dengan mantap pada lingkup nasional menjadi acuan dan pola operasional. Belo merupakan dasar berdasarkan aplikasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Pembahasan

Undang- Undang Dasar 1945 selaku landasan konstitusional, dalam alinea keempatnya, mengemukakan alasan-alasan nasional sasaran. Salah satu sasarannya ialah sebagaimana tertuang pada pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dianalisa lebih lanjut, *statment* tersebut mengmemiliki makna yang lumayan dalam. Mengajarkan kehidupan berbangsa membawa pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat. Pada kehidupan bernegara, *statment* tersebut mengantarkan pesan untuk penyelenggara negara serta semua masyarakat supaya mempunyai keahlian berpikir, bersikap, serta berperilaku pintar baik dalam pemecahan permasalahan serta pemngambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat. Undang-Undang NKRI Nomor 20 Thn 2003 yang membicarakan Sistem Pendidikan Nasional selaku penyelenggaranya yayasan mengandung pesan terpaut Pembelajaran Kewarganegaraan. Pada Pasal tiga Ayat (2) mengenai guna serta tujuan bangsa, terbeberkan jika: Pendidikan Nasional berperan meningkatkan keahlian, sifat, serta peradaban bangsa secara upaya

tingkatkan kapasitas intelektualnya, serta diperuntukkan untuk meningkatkan kemampuan partisipan pendidikan supaya menjadi individu yang dijiwai nilai-nilai kemanusiaan, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME; yang mempunyai moral serta akhlak terpuji; yang sehat bugar, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan selaku masyarakat negeri, demokratis serta bertanggung jawab. Syarat pembelajaran Kewarganegaraan dalam Peraturan perundang - undang Sisdiknas selaku pembelajaran wajib/harus bagi sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah (SMA) dan UU RI No. 12 Thn 2012 mengenai Perguruan Tinggi, forum Pendidikan Kewarganegaraan di universitas seluruhnya menampilkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mata kuliah serta mata kuliah menempati posisi strategis dalam penunjang tujuan pendidikan nasional negara ini. Adapun pada arah pengembangannya, usahakan berfokus dalam pengembangan partisipan pendidikan supaya menjadi manusia Indonesia yang mempunyai kebanggaan serta rasa mencintai tanah air.

Disahkannya Undang-Undang NKRI No. 20 Thn 2003 yang membicarakan Sistem Pendidikan Nasional sudah memancing efek yang relatif relevan terhadap pergantian sistem kurikulum yang ada pada Indonesia. Salah satu implikasinya merupakan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 mengenai Kriteria Umum Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut memutuskan syarat minimal sistem pendidikan di semua wilayah di bawah yurisdiksi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Thn 2003, Pendidikan Nasional Standar dipakai selaku panduan peningkatan kurikulum, pengembangan tenaga pendidik, penyediaan fasilitas & prasarana, pengelolaan, serta pendanaan.

Berdasarkan hal tersebut, standar sudah membagikan implikasi dalam pelaksanaan beberapa kriteria pendidikan. Berikutnya pada Pasal dua ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 mengenai Nasional Kriteria Umum Pembelajaran, diresmikan jika kriteria nasional meliputi ruang lingkup (1) Kriteria umum isi; (2) Kriteria umum proses; (3) Kriteria umum kompetensi lulusan; (4) Kriteria umum pendidik serta tenaga kependidikan; (5) Kriteria umum sarana; (6) Kriteria umum manajemen; (7) Kriteria umum pendanaan; serta (8) Kriteria umum evaluasi pembelajaran.

Implementasi menurut kondisi ini ialah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 mengenai Kriteria Umum Isi dan Nomor 23 Thn 2006 mengenai Kriteria Umum Kompetensi Lulusan. Menteri Regulasi ini yang dipakai sebagai pondasi operasional (referensi) untuk tiap satuan pendidikan dalam meningkatkan kurikulum yang diterapkan di lembaga tersebut. Bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Thn 2006 mengenai Kriteria Umum Isi Untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga pendidikan Sekolah Menengah (SMP & SMA), mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ialah galat satu penekanan dalam pembentukan masyarakat negara Indonesia yang pintar, terampil, serta berkarakter sebagaimana tersirat di Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bermaksud meningkatkan partisipan pendidikan supaya mempunyai keahlian,

1. Berpikir rasional, kritis serta inovatif, kreatif dalam menjumpai permasalahan kehidupan bernegara;
2. Ikut serta dengan aktif & dengan tanggung jawab, dan berperan secara pintar di dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dalam pemberantasan korupsi;

3. Tumbuh dengan lancar serta demokratis untuk membangun jati diri berlandaskan pada: kepribadian bangsa Indonesia untuk bisa hidup bersebelahan bersama bangsa lain; dan

4. Berhubungan bersama negara lain pada kancah internasional, melalui kontak langsung ataupun secara perwakilan, dengan menggunakan data informasi dan teknologi komunikasi.

Pendidikan akan berdampak pada sikap para siswa. Terutama sikap mental yang akan menciptakan, perbuatan berulang kemudia melahirkan suatu kebiasaan, lama kelamaan kebiasaan akan melekat pada diri dan melahirkan karakter. Dengan demikian, sikap mental harus dirancang sejalan dengan karakter negara. Pendidikan karakter merupakan upaya membangun jati diri bangsa. Masyarakat negara yang berkarakter terpuji akan menciptakan bangsa yang berkarakter pula, di sisi lain masyarakat negara yang berkarakter buruk hanya akan mengembangkan sampah komunitas atau pun bahkan menjadi penjahat yang selalu meracuni generasi belia dengan pikiran dan perilaku yang melanggar peraturan hukum negara.

Tiap bangsa & negara membenarkan berartinya pembentukan jati diri bangsa pada usaha melindungi serta membentengi keberadaan bangsa & negara. Di negara kita Republik Indonesia, Ir. Soekarno sudah sukses memelihara benih Kepribadian bangsa yang bertumbuh produktif di Negara Republik Indonesia, hal tersebut teruji melalui berhasilnya kerja keras Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Usaha pembentukan kepribadian masyarakat negeri pada hakikatnya ialah proses mewarisi poin-poin, cita-cita, serta sasaran nasional yg tercantum pada konstitusi negeri dan amanat-amanatnya dari para penegak. Sasarannya, sepertimana disiratkan pada Undang-Undang Dasar

1945, yaitu menciptakan masyarakat negeri yg cerdas, selalu berkontribusi aktif, serta bertanggung jawab pada kehidupan berbangsa & bernegara guna menggapai kejayaan serta kebesaran kemerdekaan (Wahyudin, 2016, halaman 28-30). Sejalur menggunakan *statment* di atas, Pendidikan Kewarganegaraan mengancang partisipan pendidikan sebagai masyarakat negeri yang baik serta memahami kewarganegaraan pengetahuan yang bersumber dari kerangka serta teori multidisiplin, kemudian meyakini dan memodifikasikan pengetahuan, serta mengamalkan poin-poin serta fakta yang tengah menjadi keutamaan kehidupan berbangsa serta bernegara, lalu yang sanggup menerapkannya keahlian kewarganegaraan. Tidak hanya itu, Pendidikan Kewarganegaraan ialah pendidikan yang meningkatkan ciri masyarakat masyarakat negeri lewat pengajaran ketentuan dan institusi sosial serta nasional.

Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan & pendidikan karakter berarti (1) Pendidikan Kewarganegaraan diartikan menjadi donasi pembelajaran kepada pembentukan ciri yang mengindikasikan masyarakat negeri; (2) Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menghasilkan pembentukan kepribadian masyarakat negeri yang dicita-citakan serta diperlukan negara; (3) Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan kepribadian mempunyai sebuah pandangan & ruang lingkup; (4) Pendidikan Kewarganegaraan mencukupi keinginan & perlengkapan serta menghormati kebijakan, tanggung jawab, pemerataan, kejujuran, menumbuhkan rasa simpati, loyalitas, dan kewajiban terhadap harapan demokrasi; serta (5) Pendidikan Kewarganegaraan menormalisasikan setiap orang untuk lebih dibiasakan menggunakan peran sertanya

dalam warga, bangsa, dan dunia global (Machfiroh, thn. 2011, hlm. 94).

Generasi bangsa terutama generasi belia belakangan ini kurang menunjukkan sikap yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya arus globalisasi yang semakin deras menerjang para generasi belia Indonesia. Arus globalisasi tentu sangat berpengaruh terhadap karakter generasi bangsa. Sikap terbiasa sendiri secara mandiri yg besar pada kalangan warga negara Indonesia paling utama kelompok belia, semacam sikap bodoamat atau sikap ketidakpedulian terhadap orang lain. Merupakan contoh impak dari arus globalisasi yang menyerang. Dan jika semua ini diperbolehkan akan menciptakan krisis moral bagi generasi bangsa, terutama bagi kaum belia yang belum bisa mneyaring arus globalisasi yang dating. Hal itu bahkan bisa mengarah pada perilaku anarki di antara masyarakat Indonesia.

Untuk memperkuat semangat nasionalisme generasi bangsa perlu diterapkan pengembangan kepribadian dengan instruksi pembelajaran karakter pada sekolah serta universitas/perguruan tinggi. Dengan menyiramkan poin-poin terdahulu bangsa Indonesia, serta memberikan semangat sikap nasionalis pada kelompok belia sebagai penerus berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan pentingnya UUD 1945, serta memberikan perasaan mencintai tanah air, bangsa, negara, mengembangkan jiwa nasionalis yang besar & cinta produk negeri. Dewasa ini, pada konsep mengembangkan moral kelompok belia selaku generasi penerus bangsa & impian bangsa untuk menguatkan semangat nasionalis, msehingga masalah yang wajib dituntaska yaitu mengembangkan mental penerus bangsa yang cinta tanah air serta siap berkorban demi negara. Darurat multifaset

yang ditemui bangsa Indonesia sekarang, ditambah dengan darurat ekonomi, bisa secara gampag mengarah ke permasalahan antar negara. Hal tersebut tercipta lantaran aspek jatuh & goncangan psikologi Indonesia.

Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih diarahkan terhadap penyaluran pengetahuan dari masyarakat kembali pada masyarakat & pendekatan ekspositori yang masih menjadi mayoritas, bersampak pada pengabaian pendekatan investigasi, solusi dari permasalahan dan komitmen rendah warga pada pelaksanaannya & rencana pelajaran untuk itu memunculkan metode pembelajaran menghafal. Metode belajar ini karena rendahnya motivasi mengajar para pendidik serta tentang aspek kemampuan kompetensi pendidik (Halimah, tahun 2018). Tantangan di dalam sistem transmisi poin-poin Pancasila di masa 4.0 sekarang adalah galat satunya terdapat pada generasi bangsa yang tidak lagi bisa dipisahkan dari ponsel dan *gadget*. Generasi bangsa menjadi gampang memperoleh informasi dari daerah luar secara transparan lewat Internet, tanpa mengenal batas negara. Dan pada kenyataannya terkadang informasinya tidak cocok dengan poin - poin Pancasila. Tapi masalah Ini bisa pula dituntaskan melalui pemanfaatan pembaharuan informasi dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) sebagai wadah dalam menumbuhkan dan mereratkan Pancasila di masa 4.0 (Aini, dkk. 2019).

Generasi belia saat ini dalam kehidupan sehari-harinya tidak terpisahkan dari penggunaan *gadget*, maka berdampak terhadap aktivitas keseharianny seperti dalam hal gaya belajar, berhubungan sosial, serta kepribadian. Dengan demikian, lingkungan memiliki peran penting dalam mendidik generasi belia, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat.

Prioritas pokok dalam mendidik generasi belia saat ini yaitu adalah pembentuk karakter diri. Nilai karakter yang penting untuk ditanakan saat ini yaitu pengutan nilai nasionalisme. (Apriani & Sari 2020).

Oleh karena itu Pendidikan kewarganegaraan menjadi solusi pokok mengingat juga pendidikan kewarganegaraan tidak jauh dari Pancasila. Sehingga penting dilakukannya konfirmasi dan pemulihan posisi Pancasila sebagai dasar negara, dan menjadi paling berarti lantaran telah memenuhi kesalahan tafsir Pancasila sebagai dasar negara. Dan interpretasi ini mengatakan, semua menunjukkan bila Pancasila tidak cuma menjadi dasar negara tapi Pancasila juga menjadi alat yang ampuh serta bisa mengontrol semuanya yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia. Selaku poin tak pasti, Pancasila diharuskan memiliki sifat konkret & berusaha menjadi konkret dengan menyusun nilai inti Pancasila selaku peraturan/norma dasar & selaku sumber normatif untuk susunan hukum negara yang positif.

Terapkan Pancasila pada keseharian adalah galat satu posisi Pancasila untuk Indonesia sebagai pedoman cara hidup bangsa. Artinya, berisi makna bila poin-poin Pancasila adalah asas-asas penuntun dimana Pancasila mengatur sikap dan perilaku sebagai pandangan. Bangsa harus hidup & menghayati poin-poin mereka yang sebenarnya. Bila diabaikan, pedoman hidup itu tidak berguna satupun pada keseharian. Dan dengan keadaan itu akan gampang bagi bangsa Indonesia diprofokasi oleh pihak tertentu yang mengakibatkan konflik perpecahan. (Anggraini, dkk. Tahun 2020).

Berhasilnya metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan apabila peserta mampu menuntaskan kewajiban belajar / evaluasi yang diberikan pendidik. Media evaluasi yang dipakai pendidik harus mampu menilai keahlian kognitif,

afektif, serta psikomotorik sejalan dengan taksonomi Bloom. Oleh karena itu, evaluasi yang dilaksanakan pendidik bukan hanya berwujud evaluasi tertulis, tetapi juga tercermin melalui perilaku peserta didik setelah menerima pembelajaran. Faktanya di lapangan sekarang adalah pendidik yang memberikan pengajaran pendidikan kewarganegaraan masih melakukan pengajaran dengan tidak melihat karakteristik peserta didik & masih melihat peserta didik sebagai orang dewasa. Pada posisi lain, pada sistem pembelajaran, pendidik masih menerapkan cara pendekatan serta taktik yang masih bersumber pada pendidik saja, maka membuat peserta didik kurang termotivasi aktif dan terasa membosankan saat pembelajaran. Lantaran hal itu, pendidik harus menerapkan strategi pembelajaran & pendekatan yang cocok dengan keadaan dan perkembangan partisipan sebagai landasan mewujudkan cita - cita pembelajaran yang diinginkan.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan berbasis poin yang bersumber berdasarkan kristalisasi sistem nilai nasional budaya atau Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran pada sekolah & mata kuliah pada perguruan tinggi dapat mengorientasikan peserta didik pada pemerolehan karakter, serta pada akhirnya jati diri bangsa menjadi negara yang bersatu, agamis (religious), & humanis. Berdasarkan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penyedia fasilitas pembangunan dan penanaman jati diri bangsa, maka dibutuhkan masyarakat negara Indonesia selanjutnya bisa mencontohkan masyarakat negara yang sanggup mengamalkan nilai budaya bangsa, tentu Pancasila. Kendala yang dijumpai pada pengaplikasian Pendidikan Kewarganegaraan menjadi *platform* jati

diri bangsa pengembangan terletak dalam kesepakatan (komitmen) & bobot mereka yang mengimplementasikan dalam sistem pembelajaran. peristiwa ini mengindikasikan pentingnya kajian berkelanjutan yang serius dalam implementasi dan evaluasi atau penilaian kebijakan mengenai aplikasi Pendidikan Kewarganegaraan. Didambakan aplikasi Pendidikan Kewarganegaraan pada masa mendatang menjadi lebih efektif dan efisien, sebagai akibatnya bisa dikembangkan jati diri bangsa yang kokoh.

Generasi bangsa saat ini terlihat belum memahami pendidikan

kewarganegaraan yang sudah diajarkan karena beberapa faktor seperti kurang dapat mengontrol dan menyaring dampak globalisasi yang menyerang, metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik terkesan membosankan dan kurang memotivasi peserta didik untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan serius. Karena dengan pemahaman yang baik maka dapat membentuk karakter diri dan sikap nasionalisme yang sempurna seperti yang diharapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustrian, Nyimas,L. (2017). Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Vol. 1, No. 1.
- Anggraini, Devi, dkk. (2020). "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*. Vol.2, No.1. Hal.16.
- Apriani, dkk. (2020). "Penguatan Karakter Nasionalisme Generasi Alpha melalui Living Values Education Program (LVEP)." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*. Vol.XI, No. 2), Hal.77.
- Asyari,D, Dewi. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme di Era Globalisasi. Vol.3, No.2, Hal. 30-41.
- Dilogo, Suwitani. (2012). *Sang Pemersatu*, Yogyakarta: Vertical.
- Halimah, Lili. (2018). "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Nasionalisme Peserta Didik Sekolah Menengah Kota Cimahi." *Pedagogia : Jurnal Ilmu Pendidikan PENGARUH*.Vol.16,No.3, Hal.215.
- Junaedi, Didi. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Discovery untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.6, No.1, Hal. 55-60.
- Latif Yudi. (2015). *Negara Paripurna*. Jakarta: Kompas Gramedia Utama.
- Lestari, Aisyah Sri, Munifa Aini, and Anis Fuadah Z. (2019). "Kiprah Generasi Milenial pada Era 4.0 dalam Membumikan Pancasila." *attadib journal of elementary Education*. Vol.3, No.2, Hal.19.
- Machfiroh,R. (2011). Revitalisasi karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pengembangan budaya local. *Journal Aca Civicus*. Vol.4, No.2, Hal. 75-9.
- Muh.Abror A., dkk. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) sebagai Sarana Mewujudkan Warga Negara yang Beradab (*Good Citizenship*): Seminar Nasional Pendidikan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Era Generasi Milenial. Hal.69.
- Najicha.F.U,dkk. (2021). Wawasan Nusantara dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional.
- Najicha.F.U, dkk. (2021). Wawasan Nusantara sebagai Upaya Membangun Rasa dan Sikap Nasionalisme Warga Negara: Sebuah Tinjauan Literatur.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.

- Nurmalisa, Yunisca,dkk. (2020). Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun *Civic Conscience*: Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn. Vol.9, No.1, Hal. 34-46.
- Sukarno. (2015). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Totok,T. (2018). Aktualisasi Nilai- Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Peneguh Karakter Kebangsaan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.8, No.2.
- Wahyudin. (2016). Pembangunan Karakter Bangsa. Vol. 2.
- Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wuryandani & Fathurrohman. (2012). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Yogyakarta: Ombak.
- Marfuah, Siti. 2016. "Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Berbasis Budaya di Senior SMA 11 Yogyakarta.